



PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT yang beralamat di - Jakarta Utara, sekarang berdomisili di Apartemen -, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Juki Agus Awaludin, SH., Muhammad Ali, SH, MH., Deny Gunawan Fransiscus, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RNQ Law Office yang beralamat di Jalan Sentani Blok C-II No. 8 Gunung Sahari Utara, Sawah Besar Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT yang beralamat di Jl. - Jakarta utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memperhatikan bukti surat Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Oktober 2023, di bawah Register Perkara No. 682/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja - Jakarta pada Tanggal 07 Desember 2014 dengan Surat Nikah No. -
2. Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahny suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan Kantor Catatan Sipil Suku Dinas Jakarta Utara dengan Akta Perkawinan Nomor - pada tanggal 18 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta Utara.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak Perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT pada Tanggal 05 September 2015.
4. Bahwa awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan Harmonis, hingga pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa perpindahan rumah Penggugat dan Tergugat kerumah orangtua Tergugat memerlukan biaya perbaikan rumah yang sudah memerlukan perbaikan maka Tergugat pinjam uang dari Pinjaman Online (Pinjol) dengan bunga pinjaman dan cicilan yang sangat tinggi menyebabkan pinjaman semakin menumpuk;
6. Bahwa disamping itu, Tergugat juga meminjam uang dari pinjol untuk diberikan kepada teman-temannya dimana teman-temannya itu tidak/terlambat bayar sehingga Tergugat ikut menjadi korban teror penagih (*debt collector*) yang membuat Penggugat menjadi tidak nyaman;
7. Bahwa akibat dari banyaknya hutang Tergugat baik yang ada pada Pinjaman Online untuk menutupi cicilan pinjam online tersebut, Tergugat dimana Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok, oleh karenanya Penggugat menegur tergugat dan menasehati Tergugat untuk segera menyelesaikan hutang hutangnya dengan bekerja lebih giat dan juga melakukan penghematan biaya yang tidak perlu akan tetapi Tergugat jadi sering imarah sampai berantam mulut diantara keduanya.
8. Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diawali sejak awal tahun 2020, frekwensi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi menyebabkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Kalimantan dan sejak Penggugat pulang kampung, dan sejak Penggugat pulang kampung hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan Tergugat melalaikan tugas-tugas suami dan kedudukannya sebagai kepala rumah tangga.
9. Bahwa kejadian yang sering kali terjadi memicu perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena kelalaian Tergugat sebagai Suami untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan isteri dimana seharusnya sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir dan batin, namun dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajiban tersebut.

10. Berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut:

"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara nyata telah berpisah rumah sejak Tahun 2021 hingga saat ini, dan Akibat ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjalin hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini agar sudi kiranya memberi Keputusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan Kantor Catatan Sipil Suku Dinas Jakarta Utara dengan Akta Perkawinan Nomor - pada tanggal 18 September 2019, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sekalipun ia telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 682/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Utr, tanggal 9 Oktober 2023;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 682/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Utr, tanggal 1 November 2023;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 682/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Utr, tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. -, atas nama Penggugat, tanggal 14 November 2010 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. -, atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 22 Oktober 2019 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Nikah No.-, atas nama Tergugat dengan Penggugat Bung, tanggal 7 Desember 2014 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 19 September 2019 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 19 September 2019 (diberi tanda P-5);

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan slinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja - Jakarta pada Tanggal 07 Desember 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada Tanggal 05 September 2015;
- Bahwa TERGUGAT telah meninggalkan keluar dari tempat kediaman bersama dan pindah di alamat Jalan Budi Mulia No. 66 RT 010 RW 015 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa pemicu dari pertengkaran rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena tidak sanggupnya TERGUGAT membayar hutang pinjaman online yang dilakukan oleh TERGUGAT, sampai ada debt collector managih hutang ke rumah yang membuat PENGGUGAT merasa terganggu akan hal ini, dan TERGUGAT juga melakukan hutang pinjaman online tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk kawan-kawannya sehingga ada kawannya yang tidak membayar hutang pinjam online tersebut yang mengakibatkan hutang pinjam online semakin banyak dan tidak terbayar oleh TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir maupun batin dan untuk keperluan sehari-hari serta biaya sekolah anak tidak memberikan uang sepeser pun;
- Bahwa TERGUGAT juga hobi bermain game online seharian sampai lupa tugasnya sebagai kepala rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak;
- Bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dari tahun 2019 sampai dengan gugatan ini dilayangkan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum baik, dan pada tahun 2020 TERGUGAT meninggalkan dan keluar dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 PENGUGAT sempat pulang ke rumah orang tuanya selama 1 (satu) bulan meminta nasehat kepada orang tuanya, sebagai orang tua hanya memberikan saran dan nasehat yang terbaik pada anaknya kalau bisa dipertahankan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT ya dipertahankan apabila Tergugat berubah, tapi kalau tidak bisa dipertahankan karena TERGUGAT tidak berubah sifat buruknya dikembalikan lagi kepada mereka berdua PENGUGAT dan TERGUGAT kalau ingin bercerai silahkan kalau memang itu sudah keputusan mereka berdua PENGUGAT dan TERGUGAT;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja - Jakarta pada Tanggal 07 Desember 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak Perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT pada Tanggal 05 September 2015;
- Bahwa PENGUGAT sering bercerita tentang Pemasalahan rumah tangganya yang sering berselisih dan bertengkar kepada TERGUGAT kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT memiliki hutang pinjaman online yang begitu sangat banyak dan TERGUGAT tidak sanggup membayar hutang pinjaman online tersebut;
- Bahwa TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab kepada PENGUGAT bahkan untuk keperluan sehari-hari dan biaya sekolah anak Penggugat lepas dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengemukakan hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat dan tuntutan Penggugat di dalam petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tetap harus diperiksa apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat sama-sama memeluk agama Keristen, Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua)

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja - Jakarta pada Tanggal 07 Desember 2014;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada Tanggal 05 September 2015;
3. Bahwa TERGUGAT telah meninggalkan keluar dari tempat kediaman bersama dan pindah di alamat Jalan Budi Mulia No. 66 RT 010 RW 015 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT memiliki hutang pinjaman online yang begitu sangat banyak dan TERGUGAT tidak sanggup membayar hutang pinjaman online tersebut;
5. Bahwa TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab kepada PENGGUGAT bahkan untuk keperluan sehari-hari dan biaya sekolah anak Penggugat lepas dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-3, P-4 dan P-5 berupa: Surat Nikah No.-, tanggal 7 Desember 2014, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 19 September 2019 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja - Jakarta pada Tanggal 07 Desember 2014, sebagaimana ternyata dalam Surat Nikah No.-, tanggal 7 Desember 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Utara,

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 4 sampai angka 11 surat gugatan Penggugat bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam posita gugatannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan melihat sikap Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Tergugat selaku suami dan Penggugat selaku isteri sudah tidak bisa lagi diharapkan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya, sehingga hal tersebut mengakibatkan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum mengenai status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal atau keadaan yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat di kemudian hari, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam angka 2 (dua) petitum gugatannya patut dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara Agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat pendaftarannya pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat oleh pegawai pencatat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 40 menyebutkan:

1. *Percerian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap diserahkan kepada yang bersangkutan *in casu* Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan Kantor Catatan Sipil Suku Dinas Jakarta Utara dengan Akta Perkawinan Nomor - pada tanggal 18 September 2019, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebesar Rp.181.800 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh: Dian Erdianto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Yamto Susena S.H., M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H., Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

Yamto Susena S.H., M.H. Dian Erdianto, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

Hotnar Simarmata , S.H., M.H. Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Biaya perkara:

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.42.000,- |
| 4. Penggadaan Berkas | Rp. 4.800,- |
| 5. PNBPP | Rp. - |
| 6. PNBPT | Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 8. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 6. Jumlah | Rp.181.800,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)